

## **Bab 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional di Indonesia. Bank merupakan lembaga intermediasi yang mengelola dananya dengan cara mendapatkan bunga kredit dari nasabah sebagai peminjam dana dan memberikan bunga simpanan kepada nasabah yang menyimpan dananya. Bank merupakan salah satu sumber pembiayaan usaha di Indonesia yang sebagian besar aktivitasnya berupa penyaluran kredit. Salah satu target penyaluran kredit yang saat ini telah banyak diminati perbankan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bank sebagai lembaga perantara bagi masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk simpanan, berupa tabungan, giro, dan deposito, dan bagi masyarakat yang membutuhkan dana akan disalurkan bank dengan memberi pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, pembelian ruko, inventory, dan lain-lain untuk kelancaran kegiatan aktivitas perbankan seperti menghimpun dana masyarakat (*Funding*) dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (*lending*), bank juga melakukan kegiatan jasa-jasa (*services*) seperti

pembayaran (*transfer of funds*), penyimpanan barang berharga di *safe deposit box* (*SDB*), dan pendukung lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Bank banyak menyalurkan dana atau kredit pada masyarakat dalam bidang UMKM).

UMKM di Indonesia memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian nasional dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini karena UMKM dianggap mampu menghadapi krisis dan tetap dapat menyerap tenaga kerja sehingga UMKM ini dianggap dapat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran (Prasetyo 2008). Sektor UMKM merupakan usaha yang tangguh serta mampu menjadi penopang stabilitas ekonomi dan terus tumbuh secara signifikan (Juriyah, 2013). Namun pada kenyataannya sektor UMKM masih belum optimal mewujudkan kemampuan dan perannya dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena UMKM masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi kualitas sumber daya manusia yang rendah seperti kurang terampilnya, kurangnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal, UMKM masih menghadapi permasalahan mengenai terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi, dan keterbatasan akses pendanaan ke lembaga keuangan.

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian nasional dan mampu menggerakkan masyarakat menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada pengurangan

pengangguran dan kemiskinan bagi masyarakat. Tahun 2020 terjadi pandemic covid19 melanda dunia termasuk Indonesia. Banyak perusahaan besar menghentikan kegiatan aktivitas operasionalnya tetapi sebagian usaha UMKM masih dapat melanjutkan aktivitas kegiatan operasionalnya dan dapat menghadapi krisis yang ada. Kelanjutan kegiatan aktivitas operasional dibutuhkan permodalan usaha demi kelanjutan usaha dari pengusaha UMKM ini. Penyaluran kredit dari bank sangat dibutuhkan bagi UMKM dengan harapan dapat meningkatkan usaha dan mendorong perekonomian secara nasional. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat diamanatkan dalam Undang-Undang no.20 tahun 2008. Dikatakan UMKM merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itu Undang-Undang ini juga mengamanatkan mengenai sumber pendanaan dan fasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan Lembaga keuangan bukan bank. Peraturan Bank Indonesia no.14/22/PBI/2012 mengatur kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM, perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis dari Bank Indonesia serta penerapan sanksi apabila bank umum tidak mencapai rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yang ditetapkan.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank konvensional dan memberikan pendapatan paling utama bagi bank. Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana mengandung risiko bagi bank,

yaitu kegagalan bayar utang pokok maupun bunga pinjamannya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, sebuah bank jika mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan akan meluas dan mempengaruhi nasabah serta lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau menginvestasikan modalnya di bank. Pentingnya peran bank tersebut dalam menjalankan fungsinya, maka perlu diatur secara baik dan benar guna untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan. Salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah manajemen risiko dimana berfungsi untuk sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian.

Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dapat berupa tidak dibayarkan utang pokok, bunga pinjaman yang tidak dibayar oleh debitur, meningkatnya biaya pengurusan kredit yang dikeluarkan oleh bank, dan turunnya kesehatan kredit (*Credit Soundness*) atau turunnya kualitas kredit dari golongan lancar menjadi kredit bermasalah/kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*). Dengan tidak dibayarnya utang pokok dan bunga pinjaman oleh debitur tersebut akan mengurangi keuntungan bank. Tingginya NPL juga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, perlu disadari oleh bagian kredit bank apabila timbul kredit bermasalah/kredit macet, maka dapat merugikan kepentingan masyarakat, merugikan bank sebagai badan usaha, dan merugikan pemegang saham bank. Akibat kredit macet atau kredit bermasalah/NPL dapat mengurangi kemampuan bank untuk melakukan fungsi intermediasinya, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Kurangnya kemampuan bank

untuk melakukan fungsi intermediasi tersebut, secara tidak langsung merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan fasilitas kredit secara maksimal. Kredit macet juga tidak memberikan keuntungan kepada bank sebagai badan usaha karena debitur tidak lagi membayar bunga pinjaman bahkan tidak dapat membayar utang pokoknya, sehingga mengurangi keuntungan bank. Kredit macet juga dapat mengurangi kemampuan bank untuk memberikan dividen secara optimal kepada pemegang saham.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi, agar bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat kepada perbankan. Bagi perbankan, dapat meningkatkan *shareholder value*, dan memberikan gambaran kepada nasabah mengenai kemungkinan kerugian bank yang akan dialami oleh bank tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Dalam kebijakan manajemen risiko di Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Di dalam peraturan tersebut Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko. Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung serta kemampuan sumber daya manusia. Otoritas jasa keuangan

menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Manajemen bank dapat dinilai mampu secara efektif mengelola portofolio kredit dan mampu mengendalikan profil risiko pada portofolio kredit, apabila bank dinilai memahami komposisi portofolio dan risiko inheren yang terkandung dalam portofolio, kondisi industry, dan konsentrasi kredit minimal dilihat secara sector industry dan geografis, rata-rata rating debitur, dan karakteristik lainnya. Manajemen bank juga harus memastikan bahwa tersedia sumber daya yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualifikasi untuk mengelola keseluruhan aktifitas perkreditan dan memastikan bahwa bank mampu mengelola risiko yang diputuskan bersedia diambil oleh bank.

Hingga saat ini perbankan di Indonesia mayoritas menggunakan metode *standardized approach* dalam mengukur risiko kredit sesuai dengan *Basel II*. Namun dalam metode tersebut dinilai masih belum dapat mengcover risiko kredit pada segmen UMKM karena ketentuan dalam minimum *capital requirement* dinilai sama yaitu sebesar 8% dengan tidak mempertimbangkan faktor lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kredit segmen UMKM di Indonesia sebagian besar standar pengukuran risiko kredit yang diterapkan oleh bank komersial didasarkan pada karakteristik perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dinilai diperlukan metode yang lebih baik untuk mengukur risiko kredit UMKM. PT Bank X (nama perusahaan disamarkan dalam studi kasus penelitian ini) adalah salah

satu bank swasta papan atas di Indonesia dan mempunyai wilayah operasional di ASEAN. Produk layanan Bank X bagi nasabah individual dan perusahaan cukup beragam. Layanan dan kapasitas Digital Banking melalui Mobile Banking dan Internet Banking, dan berbagai saluran lainnya semakin berkembang.

Sejak didirikan PT Bank X terus berkembang menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya. Sampai saat ini bank ini telah memiliki sekitar 350 cabang, termasuk divisi Syariah yang ada di Indonesia serta sebuah cabang lain luar negeri. Selain itu terdapat layanan mobil kas keliling dan ATM yang terkoneksi dan berada dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS. ATM bank ini juga terkoneksi dengan ATM di Singapura, Malaysia dan Brunei. Simpanan nasabah yang dikelola sekitar Rp115 triliun. Total aset bank X sampai akhir Desember 2021 senilai Rp169 triliun.

Berdasarkan arahan Undang Undang dan peraturan Bank Indonesia, maka Bank X juga memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil menengah. Hanya saja mulai dari periode 2018 terlihat jumlah rekening menurun dari 11.954 menjadi 8.806 di tahun 2022. Demikian halnya dengan baki debit menurun dari 18.199.877 menjadi 12.766.945 pada periode yang sama. Dalam periode yang sama, kredit bermasalah atau non performing loan ( NPL ) UMKM menunjukkan trend yang meningkat sebesar rata-rata 8,01 %. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan kondisi meningkatkan ratio NPL terhadap gross sebesar 17,01 %.

Sejak 2020, mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak menentu, bank X mulai melakukan langkah yang konvensional, yakni mencadangkan provisi pada portofolio pada seluruh segmen bisnis. Bank X terus memberikan pendampingan

kepada para debitur yang menghadapi kesulitan dengan melakukan restrukturisasi kredit untuk tetap menjaga kualitas aset bank. Upaya tersebut memberikan hasil yang positif yaitu penurunan biaya provisi sebesar 25,8% menjadi Rp1,54 triliun.

Tesis ini meneliti bagaimana manajemen risiko kredit yang terjadi pada bank X dengan pendekatan 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition). Kredit yang disalurkan akan dianalisis tingkat manajemen risikonya. Data yang digunakan adalah laporan posisi kredit tahun 2018-2022. Data tersebut digunakan untuk mengkaji risiko kredit nasabah usaha kecil menengah pada Bank X. Selain itu, data lain diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak manajemen bank (bagian kredit dan bagian-bagian yang terkait). Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya risiko kredit.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab utama kredit bermasalah pada usaha kecil menengah di bank X?
2. Bagaimana manajemen risiko kredit pada usaha kecil menengah di bank X?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab risiko kredit pada usaha kecil menengah di bank X.



2. Melakukan proses manajemen risiko dan memitigasi risiko kredit pada usaha kecil menengah di bank X.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perbankan : Manfaat bagi PT. Bank X yaitu sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam manajemen dan pengelolaan risiko kredit kepada para debitur dan calon debitur usaha kecil menengah.
2. Bagi peneliti : Manfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya manajemen risiko dan wawasan tentang manajemen risiko kredit usaha kecil menengah serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perguruan tinggi.
3. Bagi Masyarakat : Manfaat bagi masyarakat yaitu dapat memberikan pengetahuan dan berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan terutama kalangan akademis dan masyarakat Indonesia pada umumnya.